



**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : KEP / HK / 69 / 2025**

**TENTANG  
SISWA DAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BELAJAR**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin atau berprestasi perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa siswa dan mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, layak dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Siswa dan Mahasiswa Penerima Bantuan Belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0084);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SISWA DAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BELAJAR

KESATU : Siswa dan Mahasiswa Penerima Bantuan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Siswa dan Mahasiswa Penerima Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ;
- b. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester yang diketahui oleh pejabat lembaga penyelenggara pendidikan yang berwenang ;
- c. menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran ;
- d. tidak diperkenankan pindah fakultas / program studi tanpa persetujuan Bupati ; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan bantuan belajar pada akhir melaksanakan pendidikan kepada Bupati.

KETIGA : Siswa dan mahasiswa penerima bantuan belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewajibannya, bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Sumba Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 6 Januari 2025

**BUPATI SUMBA BARAT,**

**YOHANIS DADE**

No	Paraf Hierarki	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
3.	Kepala Bagian Hukum	3
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	4

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT****NOMOR : KEP / HK / 69 / 2025****TANGGAL : 6 Januari 2025****TENTANG : SISWA DAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BELAJAR****MAHASISWA**

<b>NO</b>	<b>MAHASISWA</b>	<b>LEMBAGA PENDIDIKAN/ PERGURUAN TINGGI</b>	<b>STATUS PENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>
1.	Yanti Louru Djaga	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru PAUD
2.	Desiana Diala Rade	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru SD
3.	Novanti Peda Awang	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru SD
4.	Cheche Chuan Racwelling Manu	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru PAUD
5.	Efron Kali Kulla	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru PAUD
6.	Nathalie Paulina Alexandra Bora	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru SD
7.	Putriati Adi Bora	Universitas Kristen Petra Surabaya	Bantuan Belajar	Pendidikan Guru PAUD
8.	Hendra Bulu	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Penyuluh Pertanian
9.	Dorkas Rita	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Penyuluh Pertanian
10.	Metusalak Umbu Pangga Leghu	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Penyuluh Pertanian
11.	Erlin Tena Bolo	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
12.	Krisdiyanto Riga Soga	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Agribisnis Peternakan
13.	Melkianus Tamo Ama	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Agribisnis Peternakan
14.	Samuel Seingu Lego	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Agribisnis Peternakan

15.	Johan Ferdinan Maru	Polbangtan/STTP Malang	Bantuan Belajar	Agribisnis Peternakan
16.	Meylinise Rambu Sabati Pajojang	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Bantuan Belajar	Farmasi
17.	Sarlota Novelda Wisesa Radjah	Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Bantuan Belajar	Kedokteran Umum

**BUPATI SUMBA BARAT,**

**YOHANIS DADE**

No	Paraf Hierarki	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
3.	Kepala Bagian Hukum	3
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	4

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : KEP / HK / 69 / 2025**

**TANGGAL : 6 Januari 2025**

**TENTANG : SISWA DAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BELAJAR**

**SISWA**

NO	SISWA	LEMBAGA PENDIDIKAN/ PERGURUAN TINGGI	STATUS PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
1.	Karenhapukh Jilen	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
2.	Tika Ngani Wijaya	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3.	Revita Q. Debora Gole	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
4.	Jericho Alvin Julio Doko Rihi	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
5.	Cicin Ringu Lero	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
6.	Natalia Putri Bili	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
7.	Herlina Ayu Kano	Sekolah Menengah Agama Kristen Kasih Karunia Kupang	Bantuan Belajar	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

**BUPATI SUMBA BARAT,**

**YOHANIS DADE**

No	Paraf Hierarki
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Kepala Bagian Hukum
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat